

WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN NOMOR: 473.1-401.109/277 /2022 TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KOTA MADIUN PERIODE TAHUN 2022-2024

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa diseminasi informasi melalui media berbasis internet dan media sosial yang cepat dan masif telah membawa dampak negatif berupa banjir misinformasi dan disinformasi, hoaks hingga ujaran kebencian;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sekaligus menjalankan fungsi kerjasama, koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral untuk menghadapi disrupsi dan digitalisasi informasi, maka perlu dibentuk suatu Komite Komunikasi Digital di Pemerintah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Komite Komunikasi Digital Kota Madiun Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB / 2/VI/ 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:
 188/275/KPTS/013/2022 tentang Komite Komunikasi
 Digital Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Komite Komunikasi Digital Kota Madiun Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Komite Komunikasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program monitoring, evaluasi, klarifikasi, serta verifikasi informasi yang beredar di masyarakat dalam platform digital;
 - b. memantau dan memverifikasi konten digital dari media berbasis internet dan media sosial;
 - c. melakukan diseminasi hasil verifikasi dan klarifikasi serta olah konten digital kepada publik secara luas;
 - d melakukan edukasi dan literasi digital kepada seluruh unsur dan lapisan masyarakat;
 - e. menjalankan fungsi mediasi dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum terkait misinformasi dan disinformasi yang beredar di ruang publik melalui platform media sosial;



- f. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penanganan misinfomasi dan disinformasi, hoaks maupun ujaran kebencian secara preventif dan restoratif;
- g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas temuan kabar bohong, disinformasi dan misinformasi yang memerlukan penanganan lebih lanjut terkait kebenaran informasi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Komite Komunikasi Digital Kota Madiun; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

LIKO

pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA MADIUN,

MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Anggota Komite Komunikasi Digital Kota Madiun Periode Tahun 2022-2024 dimaksud. LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 473.1-401.109/ 277 /2022 TANGGAL : 28 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOMUNIKASI DIGITAL KOTA MADIUN PERIODE 2022-2024

NO	JABATAN DALAM KOMITE	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina	 a. Walikota Madiun b. Ketua DPRD Kota Madiun c. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota d. Komandan Distrik Militer 0803 Madiun e. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun
П	Pengarah	 a. Sekretaris Daerah Kota Madiun b. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Madiun Kota c. Perwira Seksi Teriorial Distrik Militer 0803 Madiun d. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Madiun
III	a. Ketua Umum	Asisten Administrasi Pembangunan dan
	b. Ketua Harian c. Wakil Ketua Harian	Umum Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Kepala Seksi Hukum Kepolisian Resor Madiun Kota
IV	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun a. Hani Atun Mumtahana, S.Kom., M.Kom. (Universitas PGRI Madiun) b. Muhammad Fajar Subkhan, S.T., M.T. (Politeknik Negeri Madiun)
V	Komisi-Komisi: a. Komisi Edukasi dan Literasi 1) Koordinator	Muhammad Nurhadi, A.T.D., M.T. (Wakil Direktur I Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun)

1	2	3
1	2 2) Anggota	a. Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun b. Subkoordinator Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun c. Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi d. Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat Kepolisian Resor Madiun Kota e. Perwira Sandi Distrik Militer 0803 Madiun f. Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kota Madiun g. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
	b. Komisi Data dan Verifikasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun a. Irfan Miftahul Fauzi, S.Pi., M.P. (Dosen Universitas Muhammadiyah Madiun) b. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun c. Kepala Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun d. Kepala Subbagian Kerja Sama Bagian Operasional Kepolisian Resor Madiun Kota e. Bintara Sandi Distrik Militer 0803 Madiun f. Pengolah Data Intelijen Kejaksaan Negeri Madiun g. Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
	c. Komisi Pertimbangan 1) Koordinator	Antonius Budiawan, M.Farm., Apt. (Dosen Universitas Katolik Widya Mandala Madiun)

150

1	2	3
	2) Anggota	 a. Kepala Unit Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Madiun Kota b. Media Center Distrik Militer 0803 Madiun c. Fungsional Pranata Komputer Kejaksaan Negeri Madiun
	d. Komisi Sosialisasi dan Diseminasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun a. Fikri Hasan, S.Sos, M.I.Kom (Dosen Universitas Merdeka Madiun) b. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun c. Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun d. Kepala Subseksi Pengolahan Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Resor Madiun Kota e. Media Center Distrik Militer 0803 Madiun f. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Madiun g. Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Madiun h. Fungsional Pranata Hubungan
		Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

WALKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.